



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, lahir di Batang, 03 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di rumah orang tua (XXXXXXXXXX) di Dukuh Pekuncen XXXXXXXX Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Batang, 05 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, alamat di rumah orang tua (XXXXXXXXXX) Dukuh Sidokerso XXXXXXXXXX Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg. tanggal 23 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 05 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 tahu, tinggal bersama di rumah Penggugat Perumahan Puri Cempaka 4 XXXXX, sampai bulan November tahun 2022;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan Tergugat ketika diberikan nasihat oleh Penggugat justru marah serta mengucapkan cerai kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugat hanya bertengkar mulut;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan November tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan yang menerangkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya.
2. Bahwa pada poin 2 dalam gugatan yang menerangkan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Puri Cempaka XXXXXX Cepokokuning Batang selama 3 (tiga) tahun adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Puri Cempaka XXXXXX Cepokokuning Batang selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa di dalam pertengkaran / cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai itu tidak benar;
5. Bahwa sebenarnya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kecil, namun oleh Penggugat selalu dibesar-besarkan, dan selalu mengungkit-ungkit hal yang sudah lama terjadi;
6. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat pergi dari rumah pada bulan November 2022 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi Tergugat pergi dari Perumahan Puri Cempaka XXXXXX Cepokokuning Batang adalah pada tanggal 05 September 2023 (baru 2 bulan berpisah);
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan musyawarah atau berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa apabila Penggugat telah berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah apabila Penggugat menyadari kekeliruannya dan masih mau membenahi keharmonisan rumah tangga maka Tergugat tetap bersedia menerima kembali dengan ikhlas;
9. Bahwa Tergugat masih memperhatikan Penggugat sebagaimana terbukti pada tanggal 16 Oktober 2023 Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat untuk keperluan berobat;
10. Bahwa Tergugat berkesimpulan apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya belum memenuhi unsur sebagai layaknya gugatan yang memenuhi syarat.
11. Bahwa Tergugat belum bisa dikategorikan menyalahi sighthot taqlik sebagaimana tercantum dalam buku nikah karena Tergugat dan Penggugat baru berpisah selama 2 bulan;
12. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar jawaban Tergugat ini dikabulkan seluruhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023;
2. Bahwa Penggugat menolak semua Jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa segala hal yang tidak dibantah oleh Tergugat mohon dianggap sebagai pengakuan dari Tergugat bahwa hal tersebut adalah benar.
4. Bahwa terhadap angka 1 dan 3 dari Jawaban Tergugat adalah benar.
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas angka nomor 2 dari Jawaban Tergugat, karena faktanya Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak awal pernikahan November 2019 sampai dengan November 2022.
6. Bahwa Penggugat menolak keseluruhan dari angka 4,5,dan 7 dari Jawaban Tergugat karena mengada - ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa fakta yang sebenarnya adalah yang seperti telah Penggugat uraikan dalam gugatan perceraianya dalam posita angka 4,5, dan 6 dan akan Penggugat buktikan dalam persidangan yang pada sebenarnya selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak sekali masalah yang sering terjadi dan membuat pertengkaran terus menerus yaitu antara lain :



- Sifat Tergugat yang kasar dan mudah marah, apabila marah sering berkata kasar memaki Penggugat dengan kata - kata yang tidak pantas serta mengucapkan talak berkali - kali bahkan didepan anak bawaan Penggugat dan itu sangat menyakiti hati Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai usaha rental mobil, namun Tergugat sering menggunakan uang hasil rental mobil tersebut untuk bermain judi online dan merugi sehingga sering menjadikan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga **karena ketika dinasehati** Tergugat justru marah dan berkata kasar ditambah Tergugat juga pernah menyewakan mobil rental tersebut ke Teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang ternyata mobil tersebut justru digadaikan oleh Teman Tergugat tersebut dan Tergugat sebagai suami tidak mau minta pertanggungjawaban kepada Teman nya yang menyewa mobil tersebut sehingga usaha rental mobil bersama itu merugi besar dan menjadikan rumah tangga sudah sangat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.

Dan dari permasalahan dalam rumah tangga tersebut dari pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil dan terbukti dengan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai dengan sekarang dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama batang.

7. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas angka 6 dan 9 dari Jawaban Tergugat karena itu sangat tidak benar, karena fakta yang sebenarnya seperti yang Penggugat telah uraikan dalam gugatannya dalam posita angka 6 bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2022 sampai dengan sekarang atau sampai dengan gugatan perceraian ini diperiksa oleh majelis hakim dan selama itu sudah tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin dengan Tergugat dan Penggugat juga menolak dengan tegas dalih Tergugat dalam angka 9 jawaban nya yang berdalih masih memperhatikan Penggugat dengan mentrasfer sejumlah uang pada tanggal 16 Oktober 2023 untuk berobat, bahwa benar pernah ada uang masuk dalam rekening Penggugat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun yang mentransfer uang tersebut bukan Tergugat melainkan adik Tergugat dan Penggugat juga tidak tahu maksud dan tujuan adik Tergugat tersebut mentransfer uang tersebut dan Penggugat juga tidak sedang sakit pada waktu itu jadi tidak benar jika Tergugat masih memperhatikan Penggugat karena faktanya selama November 2022 sampai dengan sekarang atau sampai dengan perkara ini diperiksa oleh majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin.

8. Bahwa terhadap angka 10,11, dan 12 dari jawaban Tergugat mohon untuk dikesampingkan karena Penggugat secara lahir batin sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena dalam rumah tangga seriong terjadi pertengkaran terus menerus juga Penggugat sudah merasa sakit hati dengan sikap serta kelakuan Tergugat sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak bisa tercapai dan juga sudah tidak sesuai dengan **ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, karena jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru hanya akan membawa kemudharatan, maka dengan berpisah dalam perceraian adalah hal terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa di karenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sudah sepatutnya perceraian dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

1. Menjatuhkan talak Satu bain shughra **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat terdahulu kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menegaskan dalil-dalil yang diajukan maupun disampaikan oleh Penggugat adalah lemah secara hukum sebagai alasan gugatan yang mana Penggugat menyampaikan dalam gugatannya tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya dalam Replik poin 5, 6, dan 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Replik ini Tergugat hanya akan menyampaikan secara jujur dan tanpa rekayasa terutama hal-hal yang menyangkut pada poin Replik 5, 6, dan 7.

4. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam Repliknya selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berjalan 3 (tiga) tahun dari November 2019 s/d November 2022. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Yang sebenarnya adalah Tergugat dan Penggugat hidup bersama selama 4 (empat) tahun dari November 2019 s/d September 2023.

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat terjadi pertengkaran terus menerus adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya pertengkaran tersebut hanya terjadi sekali saja itu pun disebabkan karena selisih paham mengenai hasil rental mobil, adapun mengenai tuduhan main judi online Penggugat, bahwa yang sebenarnya adalah mengenai judi online tersebut baik Tergugat maupun Penggugat secara bersama-sama bermain judi online bahkan kadang Penggugat pun bermain judi online sendiri ketika Tergugat sedang pergi bekerja sebagai supir karena pada kenyataannya Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat "kamu kok punya uang dari mana? Dan dijawab oleh Penggugat bahwa dia baru saja menang judi online slot".

- Bahwa tentang kepergian Tergugat dan Penggugat dari rumah di Perumahan Puri Cempaka XXXXXX Cepokokuning Batang yang sebenarnya pada tanggal 5 September 2023 Tergugat pergi pada jam 04.30 Wib (subuh) sedangkan Penggugat paginya pada jam 06.30 Wib pergi sambil sekaligus mengantarkan anak sekolah.

6. Bahwa tentang biaya berobat melalui transfer kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah benar adanya yang mentransfer Tergugat sendiri melalui rekening teman Tergugat bukan seperti apa yang disampaikan Penggugat melalui rekening adik Tergugat. Hal tersebut terbukti masih ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa tentang usaha mobil rental mengenai Tergugat menyewakan mobil kepada teman Tergugat semuanya diketahui oleh Penggugat karena Penggugat sudah pernah diajak menagih uang sewa mobil ke rumah teman Tergugat, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar apabila Penggugat mengatakan tidak tahu menahu masalah hasil dari usaha persewaan mobil karena yang mencatat keuangan Tergugat serahkan kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menegaskan melalui Duplik ini gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan karena sejak gugatan ini diajukan pada tanggal 23 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat baru berpisah belum ada 3 (tiga) bulan karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah pada tanggal 5 September 2023 sehingga gugatan tersebut belum memenuhi unsur sebagaimana mestinya. Kemudian mengenai penjelasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat tidak diterangkan secara spesifik apa penyebabnya dan di mana terjadinya.

9. Bahwa kepergian Tergugat dari rumah dikarenakan Penggugat mendaftarkan sebagai TKW yang rencananya akan bekerja di Luar Negeri tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga Tergugat merasa dihargai oleh Penggugat. Namun Tergugat pergi hanya 3 (tiga) hari dan pulang ternyata Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat harus gugur demi hukum setidaknya tidak dapat diterima karena pada awal bulan antara tanggal 1 sampai 5 September 2023 Tergugat dan Penggugat **masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri** menandakan keadaan hubungan rumah tangga masih harmonis.

11. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat maupun yang termuat dalam Replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Duplik Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar jawaban Tergugat ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Tergugat dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan duplik pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang NIK: XXXXXXXX tanggal 22 April 2012 atas nama PENGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 05 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Pekuncen XXXXXXXX Desa Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 5 November 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan jika terjadi kesalahpahaman Tergugat marah dan sering mengucapkan cerai;

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sejak bulan November 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang selama 11 bulan lebih, tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
 - bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Pesalakan XXXX Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 5 November 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;
 - bahwa sejak bulan November 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang selama 11 bulan lebih, tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang-sidang berikutnya setelah Tergugat memberikan duplik, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2019, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai ayah kandung Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 November 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan November 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat sampai sekarang selama 11 bulan lebih, tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan November 2022, Tergugat pergi dari rumah Penggugat, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

2. Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata
didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak
dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak satu bain ”;

3. Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi

إذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah
sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih, maka
ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga
mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haryono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 19



Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat
puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1557/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 20